



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

GEDUNG KARYA
JL. MEDAN MERDEKA BARAT N0.8
JAKARTA 10110

TEL : (021) 3506204, 385683
3505557, 3505558
3505559, 3506526

Fax : (021) 3506204,
3813972

NOTA DINAS

Nomor: 029/ND/K2/DJKA/2024

Yth : Direktur Jenderal Perkeretaapian
Dari : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
Hal : Penyampaian Laporan Perjanjian Kinerja 2024 Direktorat Lalu Lintas
dan Angkutan Kereta Api
Tanggal : 18 Januari 2024

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor PS.006/1/10/K1/DJKA/2023 perihal Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024. Bersama ini disampaikan Laporan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api yang akan ditetapkan sebagai target pencapaian sasaran dari masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti pendanaan, sumber daya manusia, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Demikian disampaikan atas perkenan dan arahan lanjut Bapak diucapkan terima kasih.

Arif Anwar, S.T., M.Sc.

NIP 197602222006042003

Tembusan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API



2
0
2
4

LAPORAN PERJANJIAN KINERJA

DIREKTORAT LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN KERETA API



sekretaris.dllaka@gmail.com



djka.dephub.go.id/ditllaka



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan dan bimbingan-Nya dapat senantiasa memberikan kemudahan dalam penyusunan Laporan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api merupakan penetapan terhadap target, anggaran dan rencana aksi pada kegiatan tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Strategis tahun 2020–2024 serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. Penyusunan Perjanjian Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 85 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta disusun dengan mempertimbangkan sumber daya diantaranya anggaran tahun 2024.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dijadikan tolok ukur dalam keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api dalam rangka pencapaian sasaran dan mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Jakarta, Januari 2024

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Arif, S.T., M.Sc.

NIP 197602222006041001



DAFTAR ISI

BAB I - PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.3. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
- 1.4. STRUKTUR ORGANISASI

01

BAB II - RENCANA STRATEGIS

- 2.1. TUJUAN
- 2.2. SASARAN
- 2.3. INDIKATOR KINERJA
- 2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

09

BAB III - RENCANA KINERJA

- 3.1. PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA
- 3.2. TARGET PERJANJIAN KINERJA
- 3.3. ALOKASI ANGGARAN

23

BAB IV - PENUTUP

52

LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
- LAMPIRAN 2 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah Perjanjian terhadap rencana pencapaian sasaran dari program kerja Tahun 2024 yang merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020 – 2024 dan merupakan suatu Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Perkeretaapian dengan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, dalam mewujudkan target pada tahun 2024 berdasar sumber daya Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. Dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2024 terdapat indikator kinerja program (*key performance indicators*) yang berbasis *outcome* sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 - 2024.

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 – 2024 tersebut maka setiap jajaran unit kerja Eselon II wajib menyusun penetapan kinerja. Oleh karena itu pada tahun 2024 ini Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan mengacu pada Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Presiden.

Perjanjian Kinerja ini selanjutnya akan ditetapkan sebagai target pencapaian sasaran dari masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2024 dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti pendanaan, sumber daya manusia, dan waktu pelaksanaan kegiatan. Pada tahun 2024 Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api melaksanakan 1 (Satu) program utama yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yaitu Program Infrastruktur Konektivitas.

Dengan program utama tersebut di atas diharapkan mampu mewujudkan sasaran dan tujuan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. Perjanjian Kinerja ini dapat digunakan sebagai salah satu pedoman dalam mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja pada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api pada tahun 2024.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk melaksanakan dan memenuhi indikator-indikator kinerja utama yang telah ditetapkan berdasarkan acuan pemetaan dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dan untuk melakukan evaluasi dari hasil pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menyusun dan menetapkan Indikator-indikator Kinerja yang akan di jadikan sebagai dasar dalam rangka melakukan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Target pencapaian terhadap sasaran pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api yang pada akhirnya dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan atau kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api tahun 2024.

1.3. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Pasal 454, menyebutkan bahwa Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan kereta api.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;

4. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
5. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian; dan
6. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengelolaan data dan teknologi informasi, dan rumah tangga Direktorat.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api terdiri atas:

1. Subdirektorat Penataan dan Pengembangan Jaringan;
2. Subdirektorat Lalu lintas;
3. Subdirektorat Angkutan;
4. Subdirektorat Kerjasama dan Pengembangan Usaha dan Subbagian Tata Usaha.

1. Subdirektorat Penataan dan Pengembangan Jaringan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457, Subdirektorat Penataan dan Pengembangan Jaringan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang jaringan jalur kereta api baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang jaringan jalur kereta api baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang jaringan jalur kereta api baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang jaringan jalur kereta api baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan jalur kereta api baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus.

2. Subdirektorat Lalu lintas

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460, Subdirektorat Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas baik lalu lintas perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas baik lalu lintas perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang lalu lintas baik lalu lintas perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang lalu lintas baik lalu lintas perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas baik lalu lintas perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus.

3. Subdirektorat Angkutan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463, Subdirektorat Angkutan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan kereta api baik angkutan orang maupun angkutan barang;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan kereta api baik angkutan orang maupun angkutan barang;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang angkutan kereta api baik angkutan orang maupun angkutan barang;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang angkutan kereta api baik angkutan orang maupun angkutan barang; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan kereta api baik angkutan orang maupun angkutan barang.

4. Subdirektorat Kerjasama dan Pengembangan Usaha

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466, Subdirektorat Kerja Sama dan Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi:

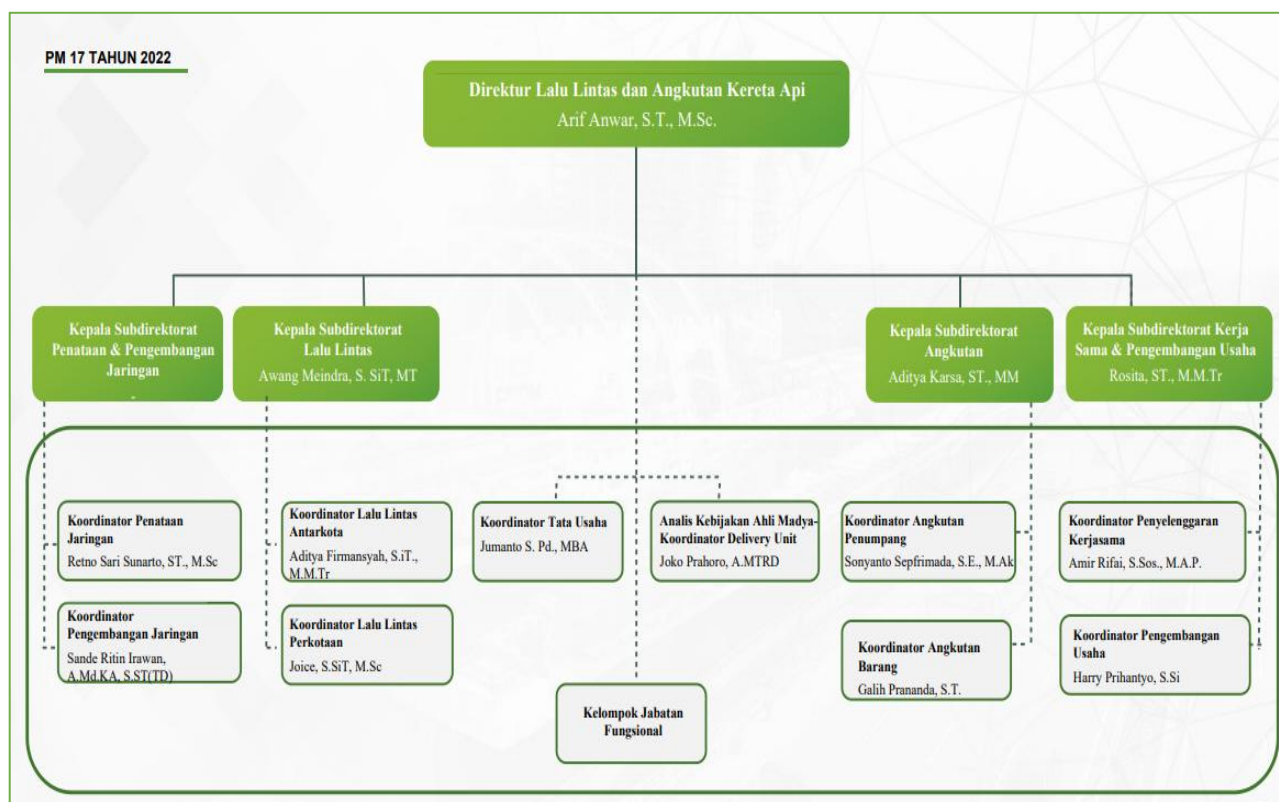
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian ;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian.

5. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dan rumah tangga Direktorat.

1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan PM 17 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, berikut ini adalah gambar struktur organisasi Direktorat Lalu Lintas dan angkutan Kereta Api



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

1.4.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia pada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api terdapat 110 orang yang terdiri dari beberapa komposisi berdasarkan jabatan, golongan/kepangkatan, dan tingkat pendidikan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

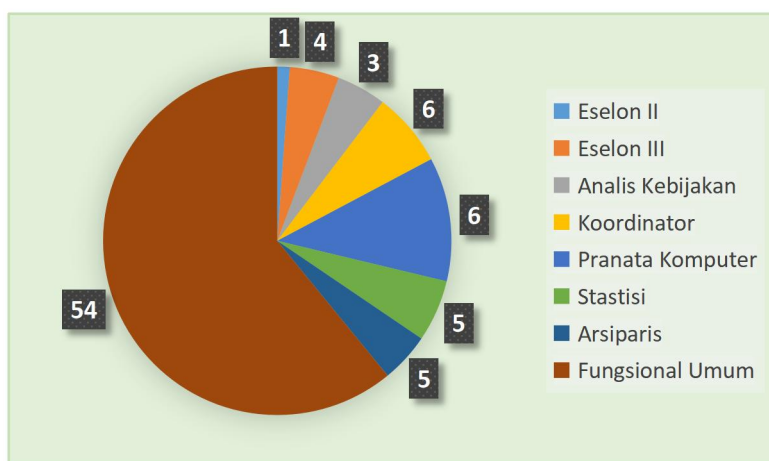
a. Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api memiliki sumber daya manusia sebanyak orang dengan penempatan pada masing-masing Sub Direktorat. Sebanyak 87 orang termasuk pada Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. Berdasarkan jumlah pegawai

yang terbagi dalam Sub Direktorat yang ada, masing-masing adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1.Komposisi Jabatan Pegawai Dit.LLAKA

No	Bagian	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Analisis Kebijakan	4
4	Koordinator	6
5	Pranata Komputer	10
6	Stastisi	5
7	Arsiparis	4
8	Fungsional Umum	53
Jumlah SDM		87



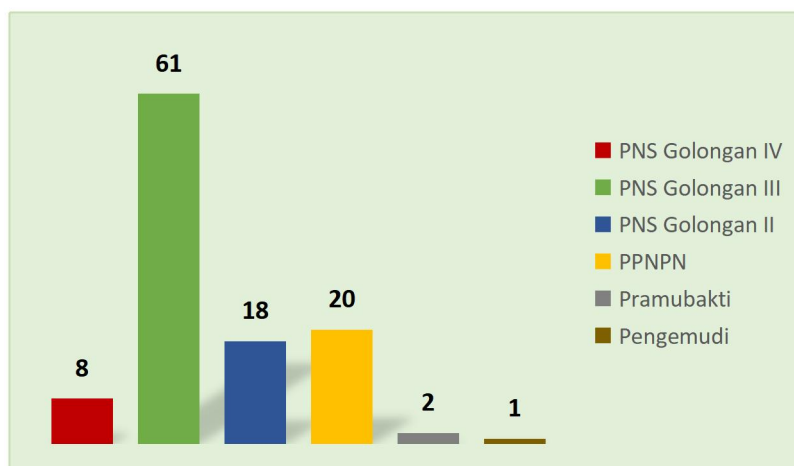
Gambar 1.2. Komposisi Jabatan Pegawai Dit.LLAKA

b. Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan dan Kepangkatan

Pegawai Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api memiliki sumber daya manusia sebanyak 110 orang terdiri dari, PNS, CPNS, PPNNP, Pramubakti dan Pengemudi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2.Komposisi Golongan/kepangkatan Pegawai Dit.LLAKA

N o	Bagian	Jumlah
1	PNS Golongan IV	8
2	PNS Golongan III	61
3	PNS Golongan II	18
4	PPNNP	20
5	Pramubakti	2
6	Pengemudi	1
Jumlah SDM		110



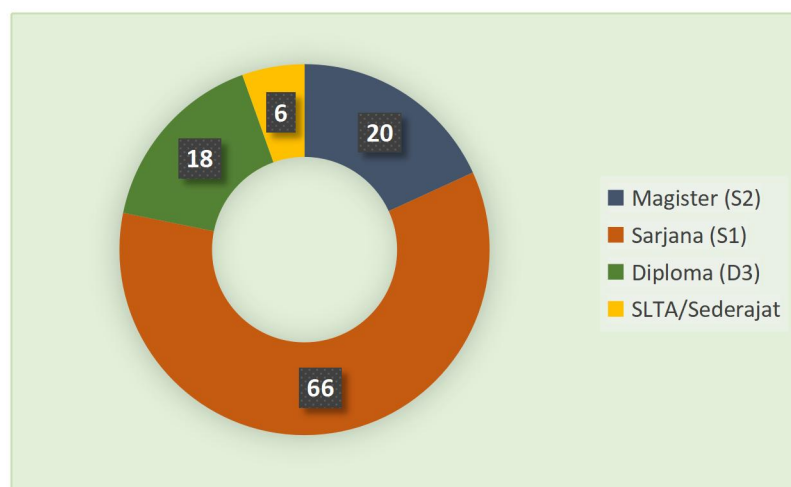
Gambar 1.3. Golongan/Pangkat Pegawai Dit. LLA KA

c. Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pegawai Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api memiliki sumber daya manusia sebanyak 110 orang yang terdiri dari tingkat pendidikan Magister, Sarjana, Diploma dan SLTA/Sederajat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.3. Komposisi Tingkat Pendidikan Pegawai Dit. LLA KA

No	Bagian	Jumlah
1	Magister (S2)	20
2	Sarjana (S1)	66
3	Diploma (D3)	18
4	SLTA/Sederajat	6
Jumlah SDM		110



Gambar 1.4. Komposisi Tingkat Pendidikan Pegawai Dit. LLA KA



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

BAB II

RENCANA STRATEGIS



BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1. TUJUAN

Tujuan dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api adalah untuk memenuhi Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2023, yaitu :

1. Perluasan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian Nasional melalui Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas;
2. Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretapihan yang optimal di bidang sarana maupun prasarana;
3. Mewujudkan kinerja di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api dengan prinsip Good Governance dan Clean Government.

2.2. SASARAN

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, Sasaran Kegiatan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api yang akan dicapai setiap tahunnya diprioritaskan kepada :

1. Meningkatnya KONEKTIVITAS jaringan perkeretaapian nasional
2. Meningkatnya kinerja pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
3. Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA

2.3. INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian disusun sebagai indikator outcome dan bukan merupakan indikator output begitu juga dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api telah menetapkan beberapa indikator kinerja beserta targetnya pada tahun 2020 – 2024 yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran program maupun pencapaian kegiatan. Terdapat 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan yang sesuai dengan Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan, yang diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan
Kereta Api

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
1	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Perkeretaapian	IKK.1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti (%)
		IKK.2	Persentase Pencapaian Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian (%)
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	IKK.3	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) (%)
		IKK.4	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu (%)
		IKK.5	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api (%)
		IKK.6	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (%)
		IKK.7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Nilai)
3	Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	IKK.8	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (%)
		IKK.9	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat LLAKA (%)
		IKK.10	Nilai AKIP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Nilai)
		IKK.11	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Level)

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api menjalankan Program Infrastruktur Konektivitas dan Program Dukungan Manajemen dengan melaksanakan kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. Berdasarkan program tersebut Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api melaksanakan beberapa kegiatan antara lain :

2.4.1. Program Infrastruktur Konektivitas

A. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian

1. Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana

a) Studi Perencanaan Teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

- 1) Studi Kelayakan, Survei Investigasi dan Rancangan Dasar Jalur KA Lintas Kutoarjo - Purworejo
- 2) Penyusunan Naskah Akademis Tata Cara Perubahan Nama Stasiun dan Kelas Stasiun
- 3) Kajian Peningkatan Utilisasi Jalur KA Pelayanan Angkutan Barang yang Terhubung dengan Pusat Logistik
- 4) Tata Cara Verifikasi Biaya Penyelenggaraan Pelayanan Publik/ Public Service Obligation (PSO)
- 5) Analisa Pelaksanaan Formula Baru Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian
- 6) Kajian Naskah Akademis Penyusunan ISO di Bidang Perkeretaapian
- 7) Survei Integrasi Dan Rancangan Dasar (SID) Rencana Penyelenggaraan Kereta Api Antar Kota Trans Kalimantan Di Wilayah Kalimantan Tim
- 8) Kajian Penyusunan Naskah Akademis Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 121 Tahun 2017 tentang Lalu Lintas Kereta Api

- 9) Kajian Penyusunan Naskah Akademis Revisi Permenhub No PM 110 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Standar Pembuatan Grafik Perjalanan
- 10) Studi Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal) Jalur Kereta Api Bandara Sultan Aji Muhammad Sepinggian Balikpapan Menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN)
- 11) Studi Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal) Jalur Kereta Api Perkotaan Balikpapan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN)

2. Pedoman Teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

a) Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

- 1) Perumusan Kebijakan, Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria di Bidang Penataan dan Pengembangan Jaringan Jalur KA
- 2) Perumusan Kebijakan, Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Lalu Lintas Kereta Api
- 3) Perumusan Kebijakan, Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Angkutan KA
- 4) Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, di Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Usaha Dalam Rangka Penyelenggaraan Perkeretaapian

b) Grafik Perjalanan Kereta Api

- 1) Penetapan, Pemantauan dan Evaluasi Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA)
- 2) Penguatan Fungsi Pemerintah Terhadap Pembinaan GAPEKA

3. Pelayanan Publik Lainnya

a) Angkutan Sepeda Motor Melalui Kereta Api

- 1) Pelaksanaan Angkutan Motor Melalui Kereta Api

b) Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis Lintas Makassar-Parepare

- 1) Perintis KA Makassar-Parepare

4. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian

a) Monitoring dan Evaluasi

- 1) Administrasi Kegiatan KA Perintis Makassar-Parepare

5. Layanan Manajemen Kinerja Internal

a) Pemantauan dan Evaluasi Lalu Lintas

- 1) Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan di Bidang Angkutan KA

b) Layanan Perencanaan dan Penganggaran

- 1) Koordinasi Teknis Harmonisasi Penataan dan Pengembangan Jaringan Jalur KA
- 2) Bimbingan Teknis di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
- 3) Bimbingan Teknis dan Sosialisasi di Bidang Angkutan Kereta Api
- 4) Bimbingan Teknis Terkait Penyelenggaraan Kerjasama dan Pengembangan Usaha di Bidang Perkeretaapian
- 5) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

c) Layanan Pemantauan dan Evaluasi

- 1) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
- 2) Penyelenggaraan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, Laporan Tahunan (LAPTAH) Tahun 2023 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024
- 3) Bimbingan Teknis Terkait Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Laporan Kinerja, Laporan Tahunan, Perjanjian Kinerja Dan Reformasi Birokrasi di Direktorat Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
- 4) Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api
- 5) Monitoring dan Evaluasi Penataan Jaringan Jalur Kereta Api

- 6) Pemantauan dan Evaluasi Sistem Operasi Perjalanan Kereta Api
- 7) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Jaringan dan Lintas Pelayanan Kereta Api
- 8) Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik, Subsidi Angkutan Perintis dan Subsidi Angkutan Motor Tahun Anggaran 2024
- 9) Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Angkutan Kereta Api
- 10) Monitoring dan Evaluasi Tarif Angkutan Kereta Api
- 11) Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Kinerja Angkutan Kereta Api
- 12) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perkeretaapian
- 13) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha di Bidang Perkeretaapian
- 14) Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perkeretaapian
- 15) Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2024
- 16) Penyelenggaraan Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025
- 17) Monitoring dan Evaluasi Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (Verifikasi *Track Access Charge/TAC*)
- 18) Pemantauan dan Evaluasi Nilai Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian
- 19) Monitoring dan Evaluasi Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api pada Bidang Lintas dan Angkutan Kereta Api di Balai Teknik Perkeretaapian dan Proyek Strategis Nasional

d) Layanan Manajemen Keuangan

- 1) Pengelolaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)
- 2) Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)

6. Layanan Dukungan Manajemen Kinerja Internal

a) Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

- 1) Administrasi Kegiatan Pelelangan
- 2) Administrasi Kegiatan Lainnya (Satker)
- 3) Pengelolaan, Pengolahan, dan Penyajian Arsip Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

- 4) Administrasi Ketatausahaan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi

b) Layanan Perkantoran

- 1) Perawatan Kendaraan Bermotor
- 2) Langganan Daya dan Jasa
- 3) Administrasi Kegiatan Satker
- 4) Administrasi Kegiatan PSO
- 5) Sewa
- 6) Honor Operasional Satuan Kerja

c) Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi

- 1) Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

7. Data dan Informasi Publik

a) Pengelolaan Data dan Informasi

- 1) Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Lalu Lintas Perkeretaapian
- 2) Pengembangan Aplikasi Perawatan Lalu Lintas Kereta Api

b) OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

- 1) Bandwith dan Jaringan Pemantauan Perjalanan Kereta Api
- 2) Perawatan Alat Pemantauan di Stasiun Kereta Api dan Perlintasan Sebidang

c) Sistem Informasi

- 1) Manajemen Studio Geodatabase Lanjutan
- 2) Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Perizinan Online

Mengacu pada program infrastruktur konektivitas tersebut, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api melaksanakan 64 program/kegiatan yang dikelompokkan berdasarkan Sasaran Kegiatan (SK), dengan uraian sebagai berikut:

SK. 1 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Perkeretaapian

Dalam mencapai sasaran ini, terdapat 2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dilaksanakan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, yaitu:

IKK.1 Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan yang telah Ditindaklanjuti

Tabel 2.2. Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan yang telah Ditindaklanjuti

Sasaran	Kegiatan	
Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan yang Telah Ditindaklanjuti	1	Studi Kelayakan, Survei Investigasi dan Rancangan Dasar Jalur KA Lintas Kutoarjo - Purworejo
	2	Penyusunan Naskah Akademis Tata Cara Perubahan Nama Stasiun dan Kelas Stasiun
	3	Survei Integrasi Dan Rancangan Dasar (SID) Rencana Penyelenggaraan Kereta Api Antar Kota Trans Kalimantan Di Wilayah Kalimantan Tim
	4	Studi Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal) Jalur Kereta Api Bandara Sultan Aji Muhammad Sepinggian Balikpapan Menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN)
	5	Studi Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal) Jalur Kereta Api Perkotaan Balikpapan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN)
	6	Koordinasi Teknis Harmonisasi Penataan dan Pengembangan Jaringan Jalur KA
	7	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api
	8	Monitoring dan Evaluasi Penataan Jaringan Jalur Kereta Api

IKK.2 Persentase Pencapaian Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian

Tabel 2.3. Persentase Pencapaian Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian

Sasaran	Kegiatan	
Persentase Pencapaian Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian	1	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perkeretaapian
	2	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha di Bidang Perkeretaapian
	3	Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perkeretaapian
	4	Bimbingan Teknis Terkait Penyelenggaraan Kerjasama dan Pengembangan Usaha di Bidang Perkeretaapian
	5	Kajian Naskah Akademis Penyusunan ISO di Bidang Perkeretaapian
	6	Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Perizinan Online

SK. 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan KA

Dalam mencapai sasaran ini, terdapat 5 Indikator Kinerja Kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, yaitu :

IKK.3 Persentase Realisasi Perjalanan KA dibandingkan Grafik Perjalanan KA

Tabel 2.4. Persentase Realisasi Perjalanan KA Berdasarkan Grafik Perjalanan KA

Sasaran	Kegiatan	
Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Berdasarkan Grafik Perjalanan KA	1	Kajian Penyusunan Naskah Akademis Revisi Permenhub No PM 110 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Standar Pembuatan Grafik Perjalanan
	2	Penetapan, Pemantauan dan Evaluasi Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA)
	3	Penguatan Fungsi Pemerintah Terhadap Pembinaan GAPEKA

Sasaran	Kegiatan	
	4	Pemantauan dan Evaluasi Sistem Operasi Perjalanan Kereta Api
	5	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Jaringan dan Lintas Pelayanan Kereta Api

IKK.4 Persentase Kedatangan dan Keberangkatan KA tepat waktu

Tabel 2.5. Persentase Kedatangan dan Keberangkatan KA tepat waktu

Sasaran	Kegiatan	
Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu	1	Kajian Penyusunan Naskah Akademis Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 121 Tahun 2017 tentang Lalu Lintas Kereta Api
	2	Bimbingan Teknis di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
	3	Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2024
	4	Penyelenggaraan Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025

IKK.5 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api

Tabel 2.6. Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api

Sasaran	Kegiatan	
Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	1	Kajian Peningkatan Utilisasi Jalur KA Pelayanan Angkutan Barang yang Terhubung dengan Pusat Logistik
	2	Tata Cara Verifikasi Biaya Penyelenggaraan Pelayanan Publik/ <i>Public Service Obligation</i> (PSO)
	3	Pelaksanaan Angkutan Motor Melalui Kereta Api
	4	Perintis KA Makassar-Parepare
	5	Administrasi Kegiatan KA Perintis Makassar-Parepare
	6	Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan di Bidang Angkutan KA

Sasaran	Kegiatan	
	7	Bimbingan Teknis dan Sosialisasi di Bidang Angkutan Kereta Api
	8	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik, Subsidi Angkutan Perintis dan Subsidi Angkutan Motor Tahun Anggaran 2024
	9	Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Angkutan Kereta Api
	10	Monitoring dan Evaluasi Tarif Angkutan Kereta Api
	11	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Kinerja Angkutan Kereta Api

IKK.6 Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Tabel 2.7. Persentase Pemenuhan NSPK Bidang LLAKA

Sasaran	Kegiatan	
Jumlah Rumusan NSPK Bidang LLAKA	1	Perumusan Kebijakan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria di Bidang Penataan dan Pengembangan Jaringan Jalur KA
	2	Perumusan Kebijakan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Lalu Lintas Kereta Api
	3	Perumusan Kebijakan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Angkutan KA
	4	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria di Bidang Kerja Sama dan Pengembangan usaha dalam Rangka penyelenggaraan perkeretaapian

IKK.7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA

Tabel 2.8. Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang LLAKA

Sasaran	Kegiatan	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	1	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

SK. 3 Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Dalam mencapai sasaran ini, terdapat 4 Indikator Kinerja Kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, yaitu :

IKK.8 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian

Tabel 2.9. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian

Sasaran	Kegiatan	
Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	1	Analisa Pelaksanaan Formula Baru Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian
	2	Monitoring dan Evaluasi Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (Verifikasi <i>Track Access Charge/TAC</i>)
	3	Pemantauan dan Evaluasi Nilai Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian

IKK.9 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Tabel 2.10. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Sasaran	Kegiatan	
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	1	Monitoring dan Evaluasi Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api pada Bidang Lintas dan Angkutan Kereta Api di Balai Teknik Perkeretaapian dan Proyek Strategis Nasional
	2	Pengelolaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)
	3	Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)
	4	Administrasi Kegiatan Pelelangan
	5	Administrasi Kegiatan Lainnya (Satker)
	6	Pengelolaan, Pengolahan, dan Penyajian Arsip Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
	7	Administrasi Ketatausahaan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi
	8	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
	9	Perawatan Kendaraan Bermotor
	10	Langganan Daya dan Jasa
	11	Administrasi Kegiatan Satker
	12	Administrasi Kegiatan PSO
	13	Sewa
	14	Honor Operasional Satuan Kerja
	15	Layanan Perkantoran Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA
	16	Perawatan Alat Pemantauan di Stasiun KA dan Perlintasan Sebidang

IKK.10 Nilai AKIP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api**Tabel 2.11.** Nilai AKIP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Sasaran	Kegiatan	
Nilai AKIP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	1	Penyelenggaraan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, Laporan Tahunan (LAPTAH) Tahun 2023 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

IKK.11 Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api**Tabel 2.12** Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Sasaran	Kegiatan	
Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	1	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
	2	Bimbingan Teknis Terkait Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Laporan Kinerja, Laporan Tahunan, Perjanjian Kinerja Dan Reformasi Birokrasi Di Direktorat Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

BAB III

RENCANA KINERJA



BAB III

RENCANA KINERJA

3.1. PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 10 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, terdapat 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.

3.1.1. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Terdapat 3 (tiga) Sasaran Kegiatan di lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, yaitu Pertama SK.1 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Perkeretaapian yang terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan, Kedua SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api yang terdiri dari 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan, Ketiga SK.3 Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api yang terdiri dari 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan, dengan masing-masing satuan yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kegiatan Kinerja (IKK)		Satuan
1	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Perkeretaapian	IKK.1	Jaringan Perkeretaapian Persentase rekomendasi kebijakan bidang jaringan yang telah ditindaklanjuti	%
		IKK.2	Persentase pencapaian kerjasama pembangunan infrastruktur perkeretaapian	%
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	IKK.3	Persentase realisasi perjalanan kereta api berdasarkan GAPEKA	%
		IKK.4	Persentase kedatangan dan keberangkatan kereta api tepat waktu	%

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kegiatan Kinerja (IKK)		Satuan
		IKK.5	Persentase Pemenuhan target angkutan Kereta Api	%
		IKK.6	Persentase Pemenuhan NSPK bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	%
		IKK.7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Nilai
3	Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	IKK.8	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	%
		IKK.9	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	%
		IKK.10	Nilai AKIP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	Nilai
		IKK.11	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	Level

3.1.2. TATA CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Untuk mencapai Sasaran Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api maka penetapan Indikator Kinerja Kegiatan dilengkapi dengan tata cara perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan, yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kegiatan Kinerja (IKK)	Satuan	Tata Cara Perhitungan	Rumus Perhitungan
IKK.1 Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti	%	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang jaringan yang telah ditindaklanjuti/dilegalkan tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan pada periode 2020-	$\text{Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan yang telah Ditindaklanjuti} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang ditargetkan pada Periode 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}}{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan yang telah Ditindaklanjuti Tahun 2020 s.d Tahun berjalan}} \times 100\%$

Indikator Kegiatan Kinerja (IKK)	Satuan	Tata Cara Perhitungan	Rumus Perhitungan
		2024 sesuai dokumen Rencana Strategis. Rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti berupa <i>policy brief</i> dan/atau dokumen teknis persetujuan/penetapan trase (Keputusan Menteri, Surat Dirjen Perkeretaapian ke Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan dan Surat Persetujuan Menteri).	
IKK.2 Persentase Pencapaian Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian	%	Jumlah kerjasama yang telah selesai/ditindaklanjuti tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target kerjasama alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur perkeretaapian periode 2020-2024. Target kerjasama pembiayaan alternatif pembangunan infrastruktur sesuai Renstra, SP, OBC, FBC, Proposal Minat Badan Usaha.	$\text{Persentase Pencapaian Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Kerjasama Pembangunan Infrastruktur yang Selesai/Ditindaklanjuti Tahun 2020 s.d Tahun berjalan}}{\text{Target Kerjasama Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian Periode 2020-2024}} \times 100\%$
IKK.3 Persentase realisasi perjalanan Kereta Api berdasarkan GAPEKA	%	Jumlah realisasi frekuensi perjalanan kereta api dibandingkan dengan jumlah program frekuensi perjalanan kereta api yang terdapat dalam GAPEKA pada tahun berjalan.	$\text{Persentase Realisasi Perjalanan KA berdasarkan GAPEKA} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Frekuensi Perjalanan KA}}{\text{Jumlah Program Frekuensi Perjalanan KA yang terdapat dalam GAPEKA pada tahun berjalan}} \times 100\%$

Indikator Kegiatan Kinerja (IKK)	Satuan	Tata Cara Perhitungan	Rumus Perhitungan
IKK.4 Persentase kedatangan dan keberangkatan kereta api tepat waktu	%	Jumlah realisasi kedatangan dan keberangkatan kereta api penumpang dan barang tepat waktu dibandingkan dengan jumlah keseluruhan realisasi kedatangan dan keberangkatan KA pada tahun berjalan.	$\text{Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang tepat waktu pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kedatangan dan Keberangkatan KA pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$
IKK.5 Persentase Pemenuhan target angkutan kereta api	%	❖ Penjumlahan antara pemenuhan target angkutan kereta api penumpang dan pemenuhan target angkutan kereta api barang periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis dengan bobot masing-masing 50%. ❖ Pemenuhan target angkutan penumpang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan penumpang kereta api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan penumpang kereta api periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis. ❖ Pemenuhan target angkutan barang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan barang kereta api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan	$\text{Pemenuhan Target Angkutan KA} = \text{Pemenuhan Target Angkutan KA Penumpang} + \text{Pemenuhan Target Angkutan KA Barang}$ $\text{Pemenuhan Target Angkutan Penumpang} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Penumpang Kereta Api dari Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Target Angkutan Penumpang Kereta Api Periode 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 50\%$ $\text{Pemenuhan Target Angkutan Barang} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Barang Kereta Api dari Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Target Angkutan Barang Kereta Api Periode 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 50\%$

Indikator Kegiatan Kinerja (IKK)	Satuan	Tata Cara Perhitungan	Rumus Perhitungan																									
		barang kereta api periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis.																										
IKK.6 Persentase Pemenuhan NSPK bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	%	Jumlah NSPK yang telah disusun dan ditetapkan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan NSPK bidang LLAKA sesuai kebutuhan dan amanah peraturan perundangan.	$\text{Pemenuhan NSPK Bidang LLAKA} = \frac{\text{Jumlah NSPK yang telah Disusun dan Ditetapkan s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Kebutuhan NSPK Bidang LLAKA}} \times 100\%$																									
IKK.7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	Nilai	Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat LLAKA sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai skala 1-4).	<table><thead><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1,00 – 2,5996</td><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2,60 – 3,064</td><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3,0644 – 3,532</td><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3,5324 – 4,00</td><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></tbody></table> Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																								
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																								
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																								
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik																								
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																								
IKK.8 Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	%	Jumlah realisasi PNBP Direktorat LLAKA dibandingkan dengan target PNBP pada tahun berjalan.	$\text{Persentase Realisasi PNBP Direktorat LLAKA} = \frac{\text{Realisasi PNBP Direktorat LLAKA pada Tahun Berjalan}}{\text{Target PNBP Direktorat LLAKA pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$																									

Indikator Kegiatan Kinerja (IKK)	Satuan	Tata Cara Perhitungan	Rumus Perhitungan
IKK.9 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	%	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat LLAKA merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 yang nilainya dapat diperoleh pada <i>Dashboard</i> Aplikasi SMART Unit Kerja (skala 0-100%) dengan perhitungannya terdiri dari: ❖ Capaian Output sebesar 43,5 persen; ❖ Efisiensi sebesar 28,6 persen; ❖ Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 18,2 persen; ❖ Penyerapan Anggaran sebesar 9,7 persen	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori: ❖ Lebih dari 90% : Kategori Sangat Baik; ❖ 80% - 90% : Kategori Baik; ❖ 60% - 80% : Kategori Cukup; ❖ 50% - 60% : Kategori Kurang; ❖ Kurang dari 50% : Kategori Sangat Kurang.
IKK.10 Nilai AKIP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Nilai	Nilai AKIP Direktorat LLAKA (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (<i>self assesment</i>) implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan pada tahun berjalan.	-

Indikator Kegiatan Kinerja (IKK)	Satuan	Tata Cara Perhitungan	Rumus Perhitungan
IKK.11 Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Level	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat LLAKA (Level 1-5) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (<i>self assesment</i>) terkait maturitas penyelenggaraan SPIP pada tahun berjalan.	-

3.1.3. ANALISIS SMART (*SPECIFIC, MEASURABLE, ACHIEVEABLE, RELEVANT, TIME BOUND*) PADA INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Analisis SMART pada indikator kinerja kegiatan di lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sesuai dengan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Analisis SMART Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	<i>SPECIFIC (S)</i>	<i>MEASURABLE (M)</i>	<i>ACHIEVABLE (A)</i>	<i>RELEVANT (R)</i>	<i>TIME-BOUND (T)</i>
IKK.1 Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan Perkeretaapian yang Telah Ditindaklanjuti	Merupakan parameter untuk mengukur rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti berupa policy brief dan/atau dokumen teknis persetujuan/ penetapan trase (Keputusan Menteri, Surat Dirjen Perkeretaapian ke Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan dan Surat Persetujuan Menteri)	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang jaringan yang telah ditindaklanjuti/ dilegalkan tahun 2020 s.d. tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan pada periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis. $\text{Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan yang telah Ditindaklanjuti Tahun 2020 s.d Tahun berjalan}}{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang ditargetkan pada Periode 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kerta Api mendukung sasaran strategis dan program konektivitas	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	<i>SPECIFIC (S)</i>	<i>MEASURABLE (M)</i>	<i>ACHIEVABLE (A)</i>	<i>RELEVANT (R)</i>	<i>TIME-BOUND (T)</i>
IKK.2 Persentase Pencapaian Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur rekomendasi kerjasama pembiayaan alternatif pembangunan infrastruktur sesuai Renstra, OBC, FBC, dan Proposal Minat Badan Usaha	Jumlah kerjasama yang telah selesai/ditindaklanjuti tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target kerjasama alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur perkeretaapian periode 2020-2024. $\text{Persentase Pencapaian Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Kerjasama Pembangunan Infrastruktur yang Selesai/Ditindaklanjuti Tahun 2020 s.d Tahun berjalan}}{\text{Target Kerjasama Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian Periode 2020-2024}} \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia.	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kerta Api mendukung sasaran strategis dan program konektivitas	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024
IKK.3 Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan GAPEKA	Merupakan parameter untuk mengukur realisasi perjalanan kereta api berdasarkan Grafik Perjalanan Kereta Api	Jumlah realisasi frekuensi perjalanan kereta api dibandingkan dengan jumlah program frekuensi perjalanan kereta api yang terdapat dalam GAPEKA pada tahun berjalan. $\text{Persentase Realisasi Perjalanan KA berdasarkan GAPEKA} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Frekuensi Perjalanan KA}}{\text{Jumlah Program Frekuensi Perjalanan KA yang terdapat dalam GAPEKA pada tahun berjalan}} \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra.	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kerta Api mendukung sasaran strategis dan program pelayanan	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	<i>SPECIFIC (S)</i>	<i>MEASURABLE (M)</i>	<i>ACHIEVABLE (A)</i>	<i>RELEVANT (R)</i>	<i>TIME-BOUND (T)</i>
IKK.4 Persentase kedatangan dan keberangkatan kereta api tepat waktu	Merupakan parameter untuk mengukur kedatangan dan keberangkatan kereta api penumpang dan barang tepat waktu	Jumlah realisasi kedatangan dan keberangkatan kereta api penumpang dan barang tepat waktu dibandingkan dengan jumlah keseluruhan realisasi kedatangan dan keberangkatan KA pada tahun berjalan. $\text{Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Kedatangan dan keberangkatan KA Penumpang dan Barang tepat waktu pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kedatangan dan Keberangkatan KA pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya dan target Renstra.	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kerta Api mendukung sasaran strategis dan program pelayanan	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024
IKK.5 Pemenuhan target angkutan kereta api	Merupakan parameter untuk mengukur jumlah angkutan penumpang dan angkutan barang kereta api	Penjumlahan antara pemenuhan target angkutan kereta api penumpang dan pemenuhan target angkutan kereta api barang periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis dengan bobot masingmasing 50%. $\text{Pemenuhan Target Angkutan Penumpang} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Penumpang Kereta Api dari Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Target Angkutan Penumpang Kereta Api Periode 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 50\%$ $\text{Pemenuhan Target Angkutan Barang} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Barang Kereta Api dari Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Target Angkutan Barang Kereta Api Periode 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 50\%$ $\text{Pemenuhan Target Angkutan KA} = \text{Pemenuhan Target Angkutan KA Penumpang} + \text{Pemenuhan Target Angkutan KA Barang}$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya dan target Renstra.	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kerta Api mendukung sasaran strategis dan program pelayanan	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART																													
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)																									
IKK.6 Pemenuhan NSPK bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan NSPK berupa rancangan dan peraturan perundangan di bidang perkeretaapian dalam periode Rencana Strategis 2020-2024	Jumlah NSPK yang telah disusun dan ditetapkan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan NSPK bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sesuai kebutuhan dan amanah peraturan perundangan. $\text{Pemenuhan NSPK Bidang LLAKA} = \frac{\text{Jumlah NSPK yang telah Disusun dan Ditetapkan s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Kebutuhan NSPK Bidang LLAKA}} \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kerta Api mendukung sasaran strategis dan program pelayanan	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024																									
IKK.7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Merupakan parameter untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat di unit pelayanan di lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api terkait proses perizinan, penetapan Gapeka, penetapan lintas pelayanan dan penetapan trase.	Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat LLAKA sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai skala 1-4). <table><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>1</td><td>1.00 – 2.5996</td><td>25.00 – 64.99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2.60 – 3.064</td><td>65.00 – 76.60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3.0644 – 3.532</td><td>76.61 – 88.30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3.5324 – 4.00</td><td>88.31 – 100.00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></table> Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik	2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik	3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik	4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kerta Api mendukung sasaran strategis dan program pelayanan	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																										
1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik																										
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik																										
3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik																										
4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik																										
IKK.8 Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Merupakan parameter untuk mengukur jumlah penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api berupa nilai penggunaan	Jumlah realisasi PNBP Direktorat LLAKA dibandingkan dengan target PNBP pada tahun berjalan. $\text{Persentase Realisasi PNBP Direktorat LLAKA} = \frac{\text{Realisasi PNBP Direktorat LLAKA pada Tahun Berjalan}}{\text{Target PNBP Direktorat LLAKA pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$	Target ditetapkan dengan mengacu pada Renstra dan total penerimaan PNBP ditetapkan oleh Kementerian	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kerta	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024																									

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	<i>SPECIFIC (S)</i>	<i>MEASURABLE (M)</i>	<i>ACHIEVABLE (A)</i>	<i>RELEVANT (R)</i>	<i>TIME-BOUND (T)</i>
	prasarana perkeretaapian/ <i>Track Access Charge (TAC)</i> dan perizinan.		Keuangan	Api mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	
IKK.9 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	Merupakan parameter untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api yang nilainya dapat diperoleh pada <i>Dashboard</i> Aplikasi SMART (skala 0-100%) dengan perhitungannya terdiri dari: ❖ Capaian Output sebesar 43,5 persen; ❖ Efisiensi sebesar 28,6 persen; ❖ Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 18,2 persen; ❖ Penyerapan Anggaran sebesar 9,7 persen	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori: Lebih dari 90% : Kategori Sangat Baik; 80% - 90% : Kategori Baik; 60% - 80% : Kategori Cukup; 50% - 60% : Kategori Kurang; Kurang dari 50% : Kategori Sangat Kurang	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya.	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kerta Api mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen.	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	<i>SPECIFIC (S)</i>	<i>MEASURABLE (M)</i>	<i>ACHIEVABLE (A)</i>	<i>RELEVANT (R)</i>	<i>TIME-BOUND (T)</i>
IKK.10 Nilai AKIP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Merupakan Nilai AKIP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sesuai hasil penilaian APIP (Nilai skala 1-100)	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Perkeretaapian.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya.	Selaras dengan Indikator Kinerja Program pada Sekretariat Jenderal Kemenhub serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta <i>Core Bussiness</i> Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	<i>SPECIFIC (S)</i>	<i>MEASURABLE (M)</i>	<i>ACHIEVABLE (A)</i>	<i>RELEVANT (R)</i>	<i>TIME-BOUND (T)</i>
IKK.11 Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Merupakan Nilai Tingkat/Level Maturitas SPIP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sesuai hasil penilaian APIP/BPKP (Level 1-5)	Tingkat Maturasi SPIP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Level 1-5) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan SPIP yang dilaksanakan oleh BPKP.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya	Selaras dengan Indikator Kinerja Kegiatan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta <i>Core Bussiness</i> Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024

3.2. TARGET PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan penetapan terhadap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan target kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2024 mengacu pada sumber daya termasuk alokasi anggaran tahun 2024 serta Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian tahun 2020-2024. Rincian target kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini”

Tabel 3.3. Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kegiatan Kinerja (IKK)		Satuan	Target
1	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Perkeretaapian	IKK.1	Jaringan Perkeretaapian Persentase rekomendasi kebijakan bidang jaringan yang telah ditindaklanjuti	%	100
		IKK.2	Persentase pencapaian kerjasama pembangunan infrastruktur perkeretaapian	%	100
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	IKK.3	Persentase realisasi perjalanan kereta api berdasarkan GAPEKA	%	88
		IKK.4	Persentase kedatangan dan keberangkatan kereta api tepat waktu	%	90,50
		IKK.5	Persentase Pemenuhan target angkutan Kereta Api	%	74,46
		IKK.6	Persentase Pemenuhan NSPK bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	%	100
		IKK.7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Nilai	3,70
3	Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean</i>	IKK.8	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Lalu Lintas dan	%	100

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kegiatan Kinerja (IKK)		Satuan	Target
	Government di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api		Angkutan Kereta Api		
		IKK.9	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	%	88
		IKK.10	Nilai AKIP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	Nilai	83,40
		IKK.11	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	Level	3

3.2.1. SK.1 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Perkeretaapian

Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja harus dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistis. Hal tersebut dapat dilihat perbandingan target tahun 2023 dan capaian kinerja pada tahun 2023, yang diuraikan pada masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan.

IKK.1 Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan yang Telah Ditindaklanjuti

Tabel 3.4. Perbandingan Target Tahun 2023 dan Tahun 2024 IKK.1

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2023	Target Kinerja Revisi Ke-1	Target Kinerja Revisi Ke-2	Realisasi Kinerja	% Kinerja Tahunan	Target Kinerja 2024
Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan yang Telah Ditindaklanjuti	%	70	75	80	80	100	100

Target kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan yang Telah Ditindaklanjuti tahun 2024 adalah sebesar 100% dengan jumlah target kegiatan 4 (empat) Kegiatan yaitu:

1. Studi Kelayakan, Survei Investigasi dan Rancangan - Dasar Jalur KA Lintas Kutoarjo - Purworejo
2. Studi Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal) Jalur Kereta Api Bandara Sultan Aji Muhammad Sepinggian Balikpapan Menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN)

3. Studi Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal) Jalur Kereta Api Perkotaan Balikpapan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN)
4. Survei Integrasi dan Rancangan Dasar (SID) Rencana Penyelenggaran Kereta Api Antar Kota Trans Kalimantan Di Wilayah Kalimantan Timur

Perubahan target kinerja pada Perjanjian Kinerja Revisi Ke-1 Tahun 2023 dan Perjanjian Revisi Ke-2 Tahun 2023 disebabkan karena adanya penambahan satu kegiatan pada revisi ke-1 dan penambahan satu kegiatan pada revisi ke-2 sehubungan dengan arahan kebijakan dari Pimpinan bahwa dalam pelaksanaan perencanaan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terdapat hal-hal yang bersifat urgensi untuk segera ditindaklanjuti. Penambahan kegiatan tersebut, yaitu:

1. Policy Brief Integrasi Stasiun Kapuan Dalam Rangka Dukungan Operasional Bandara Ngloram
2. Policy Brief Jalur Kereta Api Akses Menuju Pelabuhan Makassar New Port (MNP) Dan Menuju Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin

Berdasarkan hal di atas maka Kegiatan pada tahun 2023 menjadi 7 (tujuh) Kegiatan dari semula 5 (lima) Kegiatan, yaitu:

1. Policy Brief Jalur KA antara Krenceng - Anyer Kidul
2. Policy Brief Jalur KA Perkotaan di Ibu Kota Negara (IKN) Baru
3. Policy Brief Peningkatan Kelayakan Proyek KA Semi Cepat Jakarta- Surabaya
4. Persetujuan Trase LRT Jakarta Koridor Velodrome - Manggarai
5. Policy Brief Jalur KA menuju Pelabuhan Patimban
6. Policy Brief Integrasi Stasiun Kapuan Dalam Rangka Dukungan Operasional Bandara Ngloram
7. Policy Brief Jalur Kereta Api Akses Menuju Pelabuhan Makassar New Port (MNP) Dan Menuju Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin

IKK.2 Persentase Pencapaian Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian

Tabel 3.5. Perbandingan Target Tahun 2023 dan Tahun 2024 IKK.2

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2023	Target Kinerja Revisi Ke-1	Target Kinerja Revisi Ke-2	Realisasi Kinerja	% Kinerja Tahunan	Target Kinerja 2024
Persentase Pencapaian Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian	%	69	-	-	69	100	100

Target kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pencapaian Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian pada tahun 2024 adalah sebesar 100% dengan jumlah target kegiatan 5 (lima) Kegiatan yaitu:

1. Addendum perjanjian konsesi tentang penyelenggaraan kereta api ringan terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi
2. Penyelenggaraan Prasarana Di KM 44+600 Antara Parung Panjang - Cilejit, Lintas Angke - Merak Desa Lumpang, Kec. Parung Panjang, Kab. Bogor (Stasiun Parayasa)
3. Amandemen kedua perjanjian konsesi tentang penyelenggaraan perkeretaapian umum kereta api cepat Jakarta – Bandung
4. Amandemen penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Koridor Penghubung dan Bangunan Ekstensi Stasiun Tigaraksa KM 57+300 S.D 57+400 Antara Stasiun Tenjo – Stasiun Tigaraksa pada Lintas Tanah Abang – Merak, Desa Solear, Kecamatan Cikasungka, Kabupaten Tangerang
5. Target operasi komersial (TOK) ke-3 penyelenggaraan perkeretaapian umum Makassar – Parepare dengan skema KPBU

IKK.3 Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Berdasarkan GAPEKA

Tabel 3.6. Perbandingan Target Tahun 2023 dan Tahun 2024 pada IKK.3

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2023	Target Kinerja Revisi Ke-1	Target Kinerja Revisi Ke-2	Realisasi Kinerja	% Kinerja Tahunan	Target Kinerja 2024
Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Berdasarkan GAPEKA	%	84	-	-	91,74	109	88

Target kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Berdasarkan GAPEKA pada tahun 2024 adalah 88%. Penetapan target didasarkan pada kriteria *achievable* (dapat dicapai) dengan mempertimbangkan belum terlaksananya pengoperasian Kereta Api Kecepatan Tinggi Jakarta-Bandung (Whoosh) tahap ultimate sebanyak 68 KA/hari dikarenakan belum selesainya akses pada Stasiun Karawang.

IKK.4 Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu

Tabel 3.7. Perbandingan Target Tahun 2023 dan Tahun 2024 pada IKK.4

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2023	Target Kinerja Revisi Ke-1	Target Kinerja Revisi Ke-2	Realisasi Kinerja	% Kinerja Tahunan	Target Kinerja 2024
Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu	%	91	-	-	90,33	99	90,50

Target kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu pada tahun 2024 adalah 90,50%. Penetapan target didasarkan pada kriteria *achievable* (dapat dicapai), menantang dan realistis dengan mempertimbangkan kendala dan analisa kegagalan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Adapun analisa kegagalan disebabkan oleh andil kelambatan tertinggi selama tahun 2023 adalah:

- ❖ Terdapat pembatasan kecepatan oleh pekerjaan Satker sebesar 33%
- ❖ Terdapat perawatan rutin jalan rel oleh pekerjaan Satker sebesar 9%
- ❖ Terdapat pekerjaan pembuatan jalur kereta api oleh Satker sebesar 7%
- ❖ Adanya faktor alam dan terjadinya anjlokkan kereta api.

IKK.5 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api

Tabel 3.7. Perbandingan Target Tahun 2023 dan Tahun 2024 pada IKK.5

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2023	Target Kinerja Revisi Ke-1	Target Kinerja Revisi Ke-2	Realisasi Kinerja	% Kinerja Tahunan	Target Kinerja 2024
Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	51,19	-	53,88	54,35	101	74,46

Target kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api pada tahun 2024 adalah 74,46%. Penetapan target didasarkan pada kriteria *achievable* (dapat dicapai), menantang dan realistis. Pada tahun 2024 target angkutan penumpang dan barang mengalami kenaikan sebesar 3% dari realisasi jumlah angkutan penumpang dan angkutan barang pada tahun 2023. Total jumlah angkutan penumpang pada tahun 2023 sebesar 427.706.025 Pnp (data sementara) dari jumlah target sebesar 425.107.168 Pnp dan jumlah angkutan barang pada tahun 2023 sebesar 64.255.994 Ton dari jumlah target sebesar 62.493.953 Ton.

Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api terdapat perubahan target kinerja semula 51,19% menjadi 53,88% dikarenakan terdapat penambahan target angkutan penumpang semula 312.871.743 Pnp menjadi 425.107.168 Pnp dengan target angkutan barang tetap sebesar 62.493.953 Ton. Adapun kenaikan target angkutan penumpang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- ❖ Meningkatnya jumlah angkutan penumpang pada Kereta Commuter Line Jabodetabek;
- ❖ Telah beroperasinya Kereta Light Rail Transportation (LRT) Jabodebek;
- ❖ Telah beroperasinya Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB)

IKK.6 Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Tabel 3.8. Perbandingan Target Tahun 2023 dan Tahun 2024 pada IKK.6

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2023	Target Kinerja Revisi Ke-1	Target Kinerja Revisi Ke-2	Realisasi Kinerja	% Kinerja Tahunan	Target Kinerja 2024
Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	%	82	-	-	84	103	100

Target kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api pada tahun 2024 adalah sebesar 100% dengan jumlah target 7 (tujuh) Peraturan/regulasi/NSPK bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. Penetapan target didasarkan pada kriteria *achievable* (dapat dicapai), menantang dan realistis.

IKK.7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA

Tabel 3.9. Perbandingan Target Tahun 2023 dan Tahun 2024 pada IKK.7

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2023	Target Kinerja Revisi Ke-1	Target Kinerja Revisi Ke-2	Realisasi Kinerja	% Kinerja Tahunan	Target Kinerja 2024
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	%	3,6	-	-	3,67	102	3,70

Target kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api pada tahun 2024 adalah sebesar 3,70. Penetapan target didasarkan pada kriteria *achievable* (dapat dicapai), menantang dan realistis.

IKK.8 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Tabel 3.10. Perbandingan Target Tahun 2023 dan Tahun 2024 pada IKK.8

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2023	Target Kinerja Revisi Ke-1	Target Kinerja Revisi Ke-2	Realisasi Kinerja	% Kinerja Tahunan	Target Kinerja 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	%	100	-	-	56	56	100

Berdasarkan Surat Dinas Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Nomor : KU.102/4/16/K2/DJKA/2022 tanggal 12 Oktober 2023 perihal Penyampaian Proyeksi Target PNBP Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, dilaporkan bahwa Proyeksi Target TAC Tahun 2024 adalah **Rp. 1.101.061.822.000,-** dan Jasa Pelayanan Penerbitan Izin Bidang Perkeretaapian Tahun 2024 adalah **Rp. 371.000.000,-**. Sehingga total target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di tahun 2024 adalah **Rp. 1.101.432.822.000,-** dengan Persentase target sebesar 100% .

IKK.9 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA

Tabel 3.11. Perbandingan Target Tahun 2023 dan Tahun 2024 pada IKK.9

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2023	Target Kinerja Revisi Ke-1	Target Kinerja Revisi Ke-2	Realisasi Kinerja	% Kinerja Tahunan	Target Kinerja 2024
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	%	95	-	80	87,50	109	88

Target kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api pada tahun 2024 adalah sebesar 88%. Penetapan target didasarkan pada kriteria *achievable* (dapat dicapai), menantang dan realistis.

Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran, terdapat perubahan target kinerja pada Perjanjian Kinerja Revisi Ke-2 yaitu adanya penurunan target dikarenakan perubahan formulasi perhitungan anggaran dari semula 95% (berdasarkan daya serap) menjadi 80% (berdasarkan Aplikasi SMART Kementerian Keuangan).

IKK.10 Nilai AKIP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA

Tabel 3.11. Perbandingan Target Tahun 2023 dan Tahun 2024 pada IKK.10

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2023	Target Kinerja Revisi Ke-1	Target Kinerja Revisi Ke-2	Realisasi Kinerja	% Kinerja Tahunan	Target Kinerja 2024
Nilai AKIP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	%	80	-	-	83,35	104	83,40

Target kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Nilai AKIP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api pada tahun 2024 adalah sebesar 83,40%. Penetapan target didasarkan pada kriteria *achievable* (dapat dicapai), menantang dan realistis.

IKK.11 Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA

Tabel 3.12. Perbandingan Target Tahun 2023 dan Tahun 2024 pada IKK.11

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2023	Target Kinerja Revisi Ke-1	Target Kinerja Revisi Ke-2	Realisasi Kinerja	% Kinerja Tahunan	Target Kinerja 2024
Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	%	3	-	-	3,5	117	3

Target kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api pada tahun 2024 adalah level 3. Penetapan target didasarkan pada kriteria *achievable* (dapat dicapai), menantang dan realistis.

3.3. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2024 berdasarkan Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13. Alokasi Anggaran Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Anggaran
IKK.1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan dan Peran Badan Usaha	Rp. 14.704.012.000
1	Studi Kelayakan, Survei Investigasi dan Rancangan Dasar Jalur KA Lintas Kutoarjo - Purworejo	Rp1.500.000.000
2	Penyusunan Naskah Akademis Tata Cara Perubahan Nama Stasiun dan Kelas Stasiun	Rp400.000.000
3	Survei Integrasi Dan Rancangan Dasar (SID) Rencana Penyelenggaraan Kereta Api Antar Kota Trans Kalimantan Di Wilayah Kalimantan Tim	Rp3.304.563.000
4	Studi Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal) Jalur Kereta Api Bandara Sultan Aji Muhammad Sepinggian Balikpapan Menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN)	Rp2.756.000.000
5	Studi Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal) Jalur Kereta Api Perkotaan Balikpapan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN)	Rp4.039.648.000
6	Koordinasi Teknis Harmonisasi Penataan dan Pengembangan Jaringan Jalur KA	Rp313.571.000
7	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api	Rp313.571.000
8	Monitoring dan Evaluasi Penataan Jaringan Jalur Kereta Api	Rp266.583.000

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Anggaran
9	Manajemen Studio Geodatabase Lanjutan	Rp1.156.647.000
IKK.2	Persentase Pencapaian Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian	Rp. 1.995.513.000
1	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perkeretaapian	Rp231.381.000
2	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha di Bidang Perkeretaapian	Rp402.861.000
3	Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perkeretaapian	Rp194.778.000
4	Bimbingan Teknis Terkait Penyelenggaraan Kerjasama dan Pengembangan Usaha di Bidang Perkeretaapian	Rp340.493.000
5	Kajian Naskah Akademis Penyusunan ISO di Bidang Perkeretaapian	Rp555.000.000
6	Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Perizinan Online	Rp271.000.000
IKK.3	Persentase Realisasi Perjalanan KA dibandingkan Grafik Perjalanan KA	Rp. 9.324.931.000
1	Kajian Penyusunan Naskah Akademis Revisi Permenhub No PM 110 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Standar Pembuatan Grafik Perjalanan	Rp2.392.034.000
2	Penetapan, Pemantauan dan Evaluasi Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA)	Rp421.387.000
3	Penguatan Fungsi Pemerintah Terhadap Pembinaan GAPEKA	Rp429.483.000
4	Pemantauan dan Evaluasi Sistem Operasi Perjalanan Kereta Api	Rp3.115.422.000
5	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Jaringan dan Lintas Pelayanan Kereta Api	Rp187.147.000
6	Bandwidth dan Jaringan Pemantauan Perjalanan Kereta Api	Rp2.779.458.000

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Anggaran
IKK.4	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan KA tepat waktu	Rp. 7.131.737.000
1	Kajian Penyusunan Naskah Akademis Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 121 Tahun 2017 tentang Lalu Lintas Kereta Api	Rp1.517.187.000
2	Bimbingan Teknis di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Rp120.820.000
3	Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2024	Rp2.445.594.000
4	Penyelenggaraan Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025	Rp2.441.622.000
5	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Lalu Lintas Perkeretaapian	Rp561.462.000
6	Pengembangan Aplikasi Perawatan Lalu Lintas Kereta Api	Rp45.052.000
IKK.5	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	Rp. 54.647.002.000
1	Kajian Peningkatan Utilisasi Jalur KA Pelayanan Angkutan Barang yang Terhubung dengan Pusat Logistik	Rp1.300.000.000
2	Tata Cara Verifikasi Biaya Penyelenggaraan Pelayanan Publik/ Public Service Obligation (PSO)	Rp1.300.000.000
3	Pelaksanaan Angkutan Motor Melalui Kereta Api	Rp11.974.667.000
4	Perintis KA Makassar-Parepare	Rp33.733.346.000
5	Administrasi Kegiatan KA Perintis Makassar-Parepare	Rp1.015.152.000
6	Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan di Bidang Angkutan KA	Rp3.186.481.000
7	Bimbingan Teknis dan Sosialisasi di Bidang Angkutan Kereta Api	Rp249.530.000
8	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik, Subsidi	Rp1.074.252.000

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Anggaran
	Angkutan Perintis dan Subsidi Angkutan Motor Tahun Anggaran 2024	
9	Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Angkutan Kereta Api	Rp387.677.000
10	Monitoring dan Evaluasi Tarif Angkutan Kereta Api	Rp119.950.000
11	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Kinerja Angkutan Kereta Api	Rp305.947.000
IKK.6	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Rp. 2.203.395.000
1	Perumusan Kebijakan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria di Bidang Penataan dan Pengembangan Jaringan Jalur KA	Rp1.132.280.000
2	Perumusan Kebijakan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Lalu Lintas Kereta Api	Rp215.099.000
3	Perumusan Kebijakan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Angkutan KA	Rp289.395.000
4	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria di Bidang Kerja Sama dan Pengembangan usaha dalam Rangka penyelenggaraan perkeretaapian	Rp566.621.000
IKK.7	Indeks Kepuasan Masyarakat Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Rp. 168.985.000
1	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Rp168.985.000
IKK.8	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	Rp. 54.647.002.000
1	Analisa Pelaksanaan Formula Baru Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian	Rp1.608.068.000
2	Monitoring dan Evaluasi Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (Verifikasi Track Access Charge/TAC)	Rp417.905.000
3	Pemantauan dan Evaluasi Nilai Pemanfaatan Sarana	Rp241.145.000

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Anggaran
	dan Prasarana Perkeretaapian	
IKK.9	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Rp. 8.998.168.000
1	Monitoring dan Evaluasi Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api pada Bidang Lintas dan Angkutan Kereta Api di Balai Teknik Perkeretaapian dan Proyek Strategis Nasional	Rp379.784.000
2	Pengelolaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)	Rp112.944.000
3	Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)	Rp98.839.000
4	Administrasi Kegiatan Pelelangan	Rp65.850.000
5	Administrasi Kegiatan Lainnya (Satker)	Rp1.290.087.000
6	Pengelolaan, Pengolahan, dan Penyajian Arsip Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Rp131.518.000
7	Administrasi Ketatausahaan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Rp247.354.000
8	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Rp500.000.000
9	Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp157.840.000
10	Langganan Daya dan Jasa	Rp168.000.000
11	Administrasi Kegiatan Satker	Rp545.920.000
12	Administrasi Kegiatan PSO	Rp510.840.000
13	Sewa	Rp1.050.180.000
14	Honor Operasional Satuan Kerja	Rp2.089.399.000
15	Layanan Perkantoran Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	Rp74.050.000

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Anggaran
16	Perawatan Alat Pemantauan Di Stasiun KA dan Perlintasan Sebidang	Rp1.575.563.000
IKK.10	Nilai AKIP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Rp. 250.887.000
1	Penyelenggaraan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, Laporan Tahunan (LAPTAH) Tahun 2023 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024	Rp250.887.000
IKK.11	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Level)	Rp. 618.858.000
1	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Rp239.369.000
2	Bimbingan Teknis Terkait Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Laporan Kinerja, Laporan Tahunan, Perjanjian Kinerja Dan Reformasi Birokrasi Di Direktorat Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Rp379.489.000
Total Anggaran		Rp.102.310.606.000



BAB IV

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2024 berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2020-2024 dengan mengacu kepada RPJMN dan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas masing-masing institusi.

Untuk mencapai sasaran pembangunan perkeretaapian sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2020-2024 yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan maka Direktorat Lalu Lintas melaksanakan 3 (tiga) program utama yang tertuang dalam Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian yaitu :

1. Meningkatnya KONEKTIVITAS Jaringan Perkeretaapian;
2. Meningkatnya KINERJA PELAYANAN Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
3. Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI dan KEBIJAKAN dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Dengan melaksanakan program utama yaitu Program Infrastruktur Konektivitas diharapkan mampu mewujudkan sasaran dan tujuan pembangunan perkeretaapian sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang menginduk kedalam visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam program Nawacita.

Demikian Perjanjian Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2024 yang akan dilaksanakan dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api untuk mendorong keberhasilan kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARIF ANWAR, S.T., M.Sc.**
Jabatan : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM.**
Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196706081990031005

ARIF ANWAR, S.T., M.Sc.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197602222006041001

LAMPIRAN B
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya KONEKTIVITAS Jaringan Perkeretaapian	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan yang Telah Ditindaklanjuti	%	100,00
		Persentase Pencapaian Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian	%	100,00
2	Meningkatnya KINERJA PELAYANAN Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Berdasarkan Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA)	%	88,00
		Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu	%	90,50
		Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	74,46
		Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	%	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Indeks	3,70
3	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%	100,00
		Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	%	88,00
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Nilai	83,40
		Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Level	3

PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program Infrastruktur Konektivitas

- a. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian
- b. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian
- c. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian

2. Program Dukungan Manajemen

- a. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian
- b. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian
- c. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian

TOTAL

ANGGARAN

Rp. 73.636.411.000
Rp. 69.434.778.000
Rp. 1.015.152.000
Rp. 3.186.481.000
Rp. 28.674.195.000
Rp. 22.231.625.000
Rp. 6.273.585.000
Rp. 168.985.000
Rp. 102.310.606.000

Disetujui,
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196706081990031005

Jakarta, Januari 2024
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
KERETA API,

ARIF ANWAR, S.T., M.Sc.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197602222006041001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Arif Anwar, S.T., M.Sc., Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kementerian Perhubungan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta, Januari 2024

Menyaksikan :

Direktur Jenderal Perkeretaapian

Ir. Mohammad Risal Wasal, A.TD., M.M., IPM.
NIP 196706081990031005

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Arif Anwar, S.T., M.Sc.
NIP 197602222006041001

PIAGAM MANAJEMEN RISIKO
DIREKTORAT LALU LINTAS ANGKUTAN KERETA API
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2024

Dalam rangka pencapaian sasaran pada unit Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api, saya menyatakan bahwa:

1. Piagam Manajemen Risiko ini merupakan hasil penuangan pelaksanaan Proses Manajemen Risiko yang meliputi konteks Manajemen Risiko, Profil dan Peta Risiko, serta Rencana Penanganan Risiko.
2. Pelaksanaan proses tersebut telah dilakukan dengan melibatkan seluruh Pengelola Risiko dan sesuai dengan ketentuan terkait penerapan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Perhubungan.
3. Rencana Penanganan Risiko yang dituangkan dalam piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin.
4. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan Manajemen Risiko, akan dilakukan monitoring dan reviu secara berkala dengan melibatkan seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin, termasuk melakukan komunikasi dan konsultasi yang diperlukan dengan lini kedua dan ketiga.

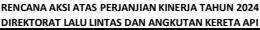
Jakarta, Januari 2024

Ditetapkan oleh

DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
KERETA API



ARIF ANWAR, S.T., M.Sc.



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN		PENANGGUNG JAWAB	
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12				
SK. 1 Meningkatnya KONEKTIVITAS Jaringan Perkeretaapian	IKK. 1 Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan yang Telah Ditindaklanjuti	%	100													100	Rp	14.704.012.000	Direktur LLAKA	
				Studi Kelayakan, Survei Investigasi dan Rancangan Dasar Jalur KA Lintas Kutoarjo - Purworejo													Rp	1.500.000.000		
				Penyusunan Naskah Akademis Tata Cara Perubahan Nama Stasiun dan Kelas Stasiun													Rp	400.000.000		
				Survei Integrasi Dan Rancangan Dasar (SID) Rencana Penyelenggaraan Kereta Api Antar Kota Trans Kalimantan Di Wilayah Kalimantan Tim													Rp	3.304.563.000		
				Studi Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal) Jalur Kereta Api Bandara Sultan Aji Muhammad Sepinggán Balikpapan Menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KI PP) Ibu Kota													Rp	2.756.000.000		
				Studi Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal) Jalur Kereta Api Perkotaan Balikpapan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KI PP) Ibu Kota Nusantara (IKN)													Rp	4.039.648.000		
				Koordinasi Teknis Harmonisasi Penataan dan Pengembangan Jaringan Jalur KA													Rp	313.571.000		
				Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api													Rp	266.583.000		
				Monitoring dan Evaluasi Penataan Jaringan Jalur Kereta Api													Rp	1.156.647.000		
	Manajemen Studio Geodatabase Lanjutan													Rp	967.000.000					
	IKK. 2 Persentase pencapaian Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Perkertaapian	%	100												75	94	100	Rp	1.995.513.000	Direktur LLAKA
				Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perkeretaapian													Rp	231.381.000		
				Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha di Bidang Perkeretaapian													Rp	402.861.000		
				Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perkeretaapian													Rp	194.778.000		
				Bimbingan Teknis Terkait Penyelenggaraan Kerjasama dan Pengembangan Usaha di Bidang Perkeretaapian													Rp	340.493.000		
				Kajian Naskah Akademis Penyusunan ISO di Bidang Perkeretaapian													Rp	555.000.000		
				Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Perizinan Online													Rp	271.000.000		
	SK. 2 Meningkatnya KINERJA PELAYANAN Lalu Lintas dan	IKK. 3 Persentase Realisasi Perjalanan KA dibandingkan Grafik Perjalanan KA	%	88		88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	Rp	9.324.931.000	Direktur LLAKA	
				Kajian Penyusunan Naskah Akademis Revisi Permenhub No PM 110 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Standar Pembuatan Grafik Perjalanan													Rp	2.392.034.000		
Penetapan, Pemantauan dan Evaluasi Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA)																Rp	421.387.000			
Penguatan Fungsi Pemerintah Terhadap Pembinaan GAPEKA																Rp	429.483.000			
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Operasi Perjalanan Kereta Api																Rp	3.115.422.000			
Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Jaringan dan Lintas Pelayanan Kereta Api																Rp	187.147.000			
Bandwidth dan Jaringan Pemantauan Perjalanan Kereta Api																Rp	2.779.458.000			

	IKK. 4 Persentase Kedatangan dan Keberangkatan KA tepat waktu	%	90,50		90,50	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50	Rp	7.131.737.000	Direktur LLAKA	
				Kajian Penyusunan Naskah Akademis Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 121 Tahun 2017 tentang Lalu Lintas Kereta Api												Rp	1.517.187.000		
				Bimbingan Teknis di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api													Rp	120.820.000	
				Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2024													Rp	2.445.594.000	
				Penyelenggaraan Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025													Rp	2.441.622.000	
				Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Lalu Lintas Perkeretaapian													Rp	561.462.000	
				Pengembangan Aplikasi Perawatan Lalu Lintas Kereta Api													Rp	45.052.000	
	IKK. 5 Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	74,46		5,90	11,39	17,47	23,13	29,17	35,42	42,06	48,54	54,67	61,05	67,57	74,46	Rp	54.647.002.000	Direktur LLAKA
				Kajian Peningkatan Utilisasi Jalur KA Pelayanan Angkutan Barang yang Terhubung dengan Pusat Logistik													Rp	1.300.000.000	
				Tata Cara Verifikasi Biaya Penyelenggaraan Pelayanan Publik/ Public Service Obligation (PSO)													Rp	1.300.000.000	
				Pelaksanaan Angkutan Motor Melalui Kereta Api													Rp	11.974.667.000	
				Perintis KA Makassar-Parepare													Rp	33.733.346.000	
				Administrasi Kegiatan KA Perintis Makassar-Parepare													Rp	1.015.152.000	
				Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan di Bidang Angkutan KA													Rp	3.186.481.000	
				Bimbingan Teknis dan Sosialisasi di Bidang Angkutan Kereta Api													Rp	249.530.000	
				Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik, Subsidi Angkutan Perintis dan Subsidi Angkutan Motor Tahun Anggaran 2024													Rp	1.074.252.000	
				Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Angkutan Kereta Api													Rp	387.677.000	
				Monitoring dan Evaluasi Tarif Angkutan Kereta Api													Rp	119.950.000	
				Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Kinerja Angkutan Kereta Api													Rp	305.947.000	
		IKK. 6 Pemenuhan NSPK Bidang LLAKA	%	100				89			93			98		100	Rp	2.203.395.000	Direktur LLAKA
				Perumusan Kebijakan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria di Bidang Penataan dan Pengembangan Jaringan Jalur KA												Rp	1.132.280.000		
				Perumusan Kebijakan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Lalu Lintas Kereta Api												Rp	215.099.000		
				Perumusan Kebijakan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Angkutan KA												Rp	289.395.000		
				Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria di Bidang Kerja Sama dan Pengembangan usaha dalam Rangka penyelenggaraan perkeretaapian												Rp	566.621.000		
	IKK. 7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang	Mutu Pelayanan	3,7		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	Rp	168.985.000	Direktur LLAKA	
				Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api												Rp	168.985.000		
SK. 3 Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	IKK. 8 Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%	100				0,004			49,99			51,99		100	Rp	2.267.118.000	Direktur LLAKA	
				Analisa Pelaksanaan Formula Baru Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian												Rp	1.608.068.000		
				Monitoring dan Evaluasi Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (Verifikasi Track Access Charge/TAC)												Rp	417.905.000		
				Pemantauan dan Evaluasi Nilai Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian												Rp	241.145.000		

	IKK. 9 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran(%)	%	88		2,84	5,91	9,14	12,42	17,92	24,37	32,74	42,35	52,61	63,78	75,50	88,00	Rp	8.498.168.000	Direktur LLAKA
				Monitoring dan Evaluasi Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api pada Bidang Lintas dan Angkutan Kereta Api di Balai Teknik Perkeretaapian dan Proyek Strategis Nasional													Rp	379.784.000	
				Pengelolaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)													Rp	112.944.000	
				Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)													Rp	98.839.000	
				Administrasi Kegiatan Pelelangan													Rp	65.850.000	
				Administrasi Kegiatan Lainnya (Satker)													Rp	1.290.087.000	
				Pengelolaan, Pengolahan, dan Penyajian Arsip Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api													Rp	131.518.000	
				Administrasi Ketatausahaan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi													Rp	247.354.000	
				Perawatan Kendaraan Bermotor													Rp	157.840.000	
				Langganan Daya dan Jasa													Rp	168.000.000	
				Administrasi Kegiatan Satker													Rp	545.920.000	
				Administrasi Kegiatan PSO													Rp	510.840.000	
				Sewa													Rp	1.050.180.000	
				Honor Operasional Satuan Kerja													Rp	2.089.399.000	
				Layanan Perkantoran Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA													Rp	74.050.000	
				Perawatan Alat Pemantauan Di Stasiun KA dan Perlintasan Sebidang													Rp	1.575.563.000	
	IKK. 10 Nilai Akip Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Nilai	83,40													83,40	Rp	750.887.000	
				Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api													Rp	500.000.000	
				Penyelenggaraan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, Laporan Tahunan (LAPTAH) Tahun 2023 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024													Rp	250.887.000	
	IKK. 11 Tingkat Maturitas SPIP Direktorat LLAKA (Level)	Level	3													3	Rp	618.858.000	
				Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api													Rp	239.369.000	
				Bimbingan Teknis Terkait Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Laporan Kinerja, Laporan Tahunan, Perjanjian Kinerja Dan Reformasi Birokrasi Di Direktorat Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api													Rp	379.489.000	
TOTAL ANGGARAN																	Rp	102.310.606.000	

Jakarta, Januari 2024

DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API


 ARIF AJI WARU, S.T., M.Sc.
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19760222 200604 1 001